



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR
81 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA,
SEKRETARIS DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Jaminan Kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- b. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1082);

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Brebes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN •

Menetapkan • PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.



4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
Desa.

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan bagi Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan sah setiap bulan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
17. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten.
18. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/ atau Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pedoman Penyaluran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB 11

KEPESEERTAAN

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 111

SUMBER DANA DAN IURAN

- (1) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Dana yang digunakan untuk pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan dari pos ADD.



Pasal 5

- (1) Iuran jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Iuran 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 % (satu persen) ditanggung oleh penerima upah dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan 4% (empat persen) ditanggung oleh pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah yang dibebankan pada ADD.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, maka iuran 1 % (satu per seratus) tetap di bayarkan dari 100% (seratus persen) penghasilan tetapnya.
- (4) Bagi Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang menjadi Penjabat Sementara, Pelaksana Tugas, dan Yang Melaksanakan Tugas Kepala Desa, maka iuran 1 % (satu persen) dari penghasilan tetap yang paling besar.
- (5) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa dan Perangkat Desa terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan di bayarkan setiap bulan berjalan.

BAB IV

MASA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa terhitung sejak di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan iurannya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan, secara otomatis pemberian Jaminan Kesehatan diberhentikan.
- (3) Perubahan data Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dilaporkan ke BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Jaminan Kesehatan dilakukan setelah adanya tagihan dari BPJS Kesehatan di tiap Bulan berjalan pada Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Pembayaran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. BPJS Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes melalui Kepala Di as Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes dengan dilampiri daftar peserta Jaminan Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi peserta Jaminan Kesehatan;
 - c. Dalam hal dokumen permohonan pembayaran Pemberian Jaminan Kesehatan telah benar dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya meneruskan permohonan pembayaran Pemberian Jaminan Kesehatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes melakukan pemotongan iuran dari penerima upah dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1% (satu persen) dan pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Daerah sebesar 4% (empat persen) yang di bayarkan kemudian menyetor iuran jaminan kesehatan totalnya sebesar 5 % (lima persen) ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak;
 - e. Penyaluran dana dari Kas Daerah ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan setelah diadakan verifikasi kembali terhadap kebenaran dan kelengkapan administrasi Pemberian Jaminan Kesehatan; dan

- f. Untuk melakukan penyaluran Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dilakukan kesepakatan antara Bank Jateng dengan pihak BPJS selaku penerima dana Jaminan Kesehatan dengan mekanisme membuka Rekening atas nama lembaga sebagai wadah penyaluran yang sudah dilakukan oleh desa;
- (3) Penyaluran sebagaimana pada ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan kemudahan pihak Bank dalam melakukan pemotongan iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

tanggal 06 DEC
BREBES,



Ditetapkan di Brebes pada tanggal
2021

BUPATI
R. BES,

IDZA PRIYANTI



Jdb&	ar:	<p>BACIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BREBES</p> <p>TELAH DITELITI 1 VERIVIKASI KUM</p> <p>MATERI _____ HUKUM TANGGAL</p>
Sekda		
Asfisten'l		
HOkum		